



P U T U S A N
Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yayan Alias Iyan;
Tempat lahir : Lawey;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wisata Kolo Kec. Wangi-wangi Selatan Kab. Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim PN sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Hakim PN Kendari Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Kendari sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa didampingi penasehat hukum Ahmad Fajar Adi, SH, dan Rekan Penasihat Hukum pada LBH Kasasi Sultra, berkantor di Perdos Kampus Unhalu Blok ANo. 4 Kel. Lahundape Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Oktober 2023, Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN alias IYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan *alternatif Kedua* penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAYAN alias IYAN dengan pidana penjara, selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan penjara
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,5856 gram
 - 1 (satu) buah sepatu warna abu-abu
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna bening
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diringkankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa YAYAN alias IYAN Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Rumah Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 01.00 wita saksi MOH. HIDAYATULLOH mendapat info dari masyarakat bahwa disalah satu Rumah di Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi MOH. HIDAYATULLOH menghubungi rekan-rekan yang lainnya untuk merapat disekitar rumah yang dimaksud masyarakat tersebut, kemudian saksi MOH. HIDAYATULLOH bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait tentang informasi yang telah saksi peroleh dari masyarakat, setelah saksi MOH. HIDAYATULLOH bersama rekan-rekan yang lainnya mendapatkan informasi yang akurat, sekitar jam 02.30 wita saksi MOH. HIDAYATULLOH bersama rekan-rekan yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa YAYAN alias IYAN dan dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti didalam sepatu warna abu-abu berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna putih dan lakban warna bening, serta 1 (satu) Unit Handphone milik sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN (ditahan dalam

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) setelah itu terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa YAYAN alias IYAN memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. WAHYU (DPO) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 23.30 wita sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN (ditahan dalam perkara lain) menemui terdakwa dan berkata "ada teman minta tolong diambihkan bahannya ini, nanti bisa kita pakai shabu gratis" dan terdakwa berkata "iya nanti saya temani kita pergi ambil", tidak berselang lama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN kembali menemui terdakwa dan berkata "bagaimana yan, bisa besok kita pergi mengambil 7" dan terdakwa berkata "iya bisa", kemudian pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 17.30 wita sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa telah dihubungi sdr. WAHYU untuk mengambil barang tersebut di Gunung Jati. Kemudian sekitar jam 19.30 wita terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN langsung mengarah di daerah Gunung Jati, setelah sampai sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN menginformasikan kepada sdr. WAHYU bahwa telah sampai di Gunung Jati. Setelah itu sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN memberikan Handphonenya kepada terdakwa untuk berbicara langsung kepada sdr. WAHYU dan mengarahkan ditempat barang tersebut disimpan. Setelah itu terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN mengarah disalah satu Masjid didaerah Gunung Jati dan langsung menemukan barang tersebut disamping Kios tepatnya disela susunan Batako berupa 1 (Satu) paket shabu yang dibungkus potongan kertas. Setelah terdakwa mengambil paket shabu tersebut lalu menyimpan disaku celana terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN langsung ke Rumah teman saya di Jl Madusila Kel Anggoeya Kec Poasia Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2455/NNF/VI/2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,6059 gram diberi nomor barang bukti 5288/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5291/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5292/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa YAYAN alias IYAN.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa YAYAN alias IYAN Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Rumah Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 01.00 wita saksi MOH. HIDAYATULLOH mendapat info dari masyarakat bahwa disalah satu Rumah di Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi MOH. HIDAYATULLOH menghubungi rekan-rekan yang lainnya untuk merapat disekitar rumah yang dimaksud masyarakat tersebut, kemudian saksi MOH. HIDAYATULLOH bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait tentang informasi yang telah saksi peroleh dari masyarakat, setelah saksi MOH. HIDAYATULLOH bersama rekan-rekan yang lainnya mendapatkan informasi yang akurat, sekitar jam 02.30 wita saksi MOH. HIDAYATULLOH bersama rekan-rekan yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYAN alias IYAN dan dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti didalam sepatu warna abu-abu berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna putih dan lakban warna bening, serta 1 (satu) Unit Handphone milik sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN (ditahan dalam perkara lain) setelah itu terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa YAYAN alias IYAN memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. WAHYU (DPO) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 23.30 wita sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN (ditahan dalam perkara lain) menemui terdakwa dan berkata *"ada teman minta tolong diambihkan bahannya ini, nanti bisa kita pakai shabu gratis"* dan terdakwa berkata *"iya nanti saya temani kita pergi ambil"*, tidak berselang lama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN kembali menemui terdakwa dan berkata *"bagaimana yan, bisa besok kita pergi mengambil 7"* dan terdakwa berkata *"iya bisa"*, kemudian pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 17.30 wita sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa telah dihubungi sdr. WAHYU untuk mengambil barang tersebut di Gunung Jati. Kemudian sekitar jam 19.30 wita terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN langsung mengarah di daerah Gunung Jati, setelah sampai sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN menginformasikan kepada sdr. WAHYU bahwa telah sampai di Gunung Jati. Setelah itu sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN memberikan Handphonenya kepada terdakwa untuk berbicara langsung kepada sdr. WAHYU dan mengarahkan ditempat barang tersebut disimpan. Setelah itu terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN mengarah disalah satu Masjid didaerah Gunung Jati dan langsung menemukan barang tersebut disamping Kios tepatnya disela susunan Batako berupa 1 (Satu) paket shabu yang dibungkus potongan kertas. Setelah terdakwa mengambil paket shabu tersebut lalu menyimpan disaku celana terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN langsung ke Rumah teman saya di Jl Madusila Kel Anggoeya Kec Poasia Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2455/NNF/VI/2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,6059 gram diberi nomor barang bukti 5288/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5291/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5292/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa YAYAN alias IYAN.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa YAYAN alias IYAN Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Rumah Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 01.00 wita saksi MOH. HIDAYATULLOH mendapat info dari masyarakat bahwa disalah satu Rumah di Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi MOH. HIDAYATULLOH menghubungi rekan-rekan yang lainnya untuk merapat disekitar rumah yang dimaksud masyarakat tersebut, kemudian saksi MOH. HIDAYATULLOH bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait tentang informasi yang telah saksi peroleh dari masyarakat, setelah saksi MOH. HIDAYATULLOH

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan-rekan yang lainnya mendapatkan informasi yang akurat, sekitar jam 02.30 wita saksi MOH. HIDAYATULLOH bersama rekan-rekan yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa YAYAN alias IYAN dan dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti didalam sepatu warna abu-abu berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkusi kertas warna putih dan lakban warna bening, serta 1 (satu) Unit Handphone milik sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN (ditahan dalam perkara lain) setelah itu terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa YAYAN alias IYAN memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. WAHYU (DPO) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 23.30 wita sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN (ditahan dalam perkara lain) menemui terdakwa dan berkata "ada teman minta tolong diambihkan bahannya ini, nanti bisa kita pakai shabu gratis" dan terdakwa berkata "iya nanti saya temani kita pergi ambil", tidak berselang lama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN kembali menemui terdakwa dan berkata "bagaimana yan, bisa besok kita pergi mengambil 7" dan terdakwa berkata "iya bisa", kemudian pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 17.30 wita sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa telah dihubungi sdr. WAHYU untuk mengambil barang tersebut di Gunung Jati. Kemudian sekitar jam 19.30 wita terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN langsung mengarah di daerah Gunung Jati, setelah sampai sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN menginformasikan kepada sdr. WAHYU bahwa telah sampai di Gunung Jati. Setelah itu sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN memberikan Handphonenya kepada terdakwa untuk berbicara langsung kepada sdr. WAHYU dan mengarahkan ditempat barang tersebut disimpan. Setelah itu terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN mengarah disalah satu Masjid didaerah Gunung Jati dan langsung menemukan barang tersebut disamping Kios tepatnya disela susunan Batako berupa 1 (Satu) paket shabu yang dibungkusi potongan kertas. Setelah terdakwa mengambil paket shabu tersebut lalu menyimpan disaku celana terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN langsung ke Rumah teman saya di Jl Madusila Kel Anggoeya Kec Poasia Kota Kendari.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 01.30 wita terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil sebagian dari isi dari 1 (satu) paket shabu tersebut lalu memasukan kedalam pireks kaca lalu terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN menyiapkan sebuah bong serta korek api gas kemudian terdakwa bakar pireks kaca yang telah berisikan Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa hirup asapnya secara berulang-ulang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2455/NNF/VI/2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,6059 gram diberi nomor barang bukti 5288/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5291/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;
 - 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5292/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa YAYAN alias IYAN.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD HIDAYATULLAH, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YAYAN alias IYAN karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 02.30 wita, bertempat di Rumah Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti didalam sepatu warna abu-abu berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkoba jenis shabu yang dibungkusi kertas warna putih dan lakban warna bening. selanjutnya saksi MOH. HIDAYATULLOH mengamankan juga 1 Unit Handphone milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 01.00 wita saksi MOH. HIDAYATULLOH mendapat info dari masyarakat bahwa disalah satu Rumah di Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap Narkoba jenis shabu, kemudian saksi MOH. HIDAYATULLOH menghubungi rekan-rekan yang lainnya untuk merapat disekitar rumah yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, kemudian saksi MOH. HIDAYATULLOH bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait tentang informasi yang telah saksi MOH. HIDAYATULLOH peroleh dari masyarakat tersebut, setelah saksi MOH. HIDAYATULLOH bersama rekan-rekan yang lainnya mendapatkan informasi yang akurat, sekitar jam 02.30 wita saksi bersama rekan-rekan yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa YAYAN alias IYAN dan dilakukan penggeledahan didalam rumah dan saat itu ditemukan barang bukti didalam sepatu warna abu-abu berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkoba jenis shabu yang dibungkusi kertas warna putih dan lakban warna bening. selanjutnya saksi MOH. HIDAYATULLOH mengamankan juga 1 Unit Handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Kendari untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang barang bukti didalam sepatu warna abu-abu berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas warna putih dan lakban warna bening. selanjutnya saksi MOH. HIDAYATULLOH mengamankan juga 1 Unit Handphone milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi bersma rekan-rekan Tim ResNarkoba Polres kendari temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Rumah Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RUSMAN di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YAYAN alias IYAN karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 02.30 wita, bertempat di Rumah Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti didalam sepatu warna abu-abu berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas warna putih dan lakban warna bening. selanjutnya saksi MOH. HIDAYATULLOH mengamankan juga 1 Unit Handphone milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 01.00 wita saksi MOH. HIDAYATULLOH mendapat info dari masyarakat bahwa disalah satu Rumah di Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari sering terjadi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peredaran gelap Narkotika jenis shabu, kemudian saksi MOH. HIDAYATULLOH menghubungi rekan-rekan yang lainnya untuk merapat disekitar rumah yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, kemudian saksi MOH. HIDAYATULLOH bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait tentang informasi yang telah saksi MOH. HIDAYATULLOH peroleh dari masyarakat tersebut, setelah saksi MOH. HIDAYATULLOH bersama rekan-rekan yang lainnya mendapatkan informasi yang akurat, sekitar jam 02.30 wita saksi bersama rekan-rekan yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa YAYAN alias IYAN dan dilakukan penggeledahan didalam rumah dan saat itu ditemukan barang bukti didalam sepatu warna abu-abu berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna putih dan lakban warna bening. selanjutnya saksi MOH. HIDAYATULLOH mengamankan juga 1 Unit Handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang barang bukti didalam sepatu warna abu-abu berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna putih dan lakban warna bening. selanjutnya saksi MOH. HIDAYATULLOH mengamankan juga 1 Unit Handphone milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi bersma rekan-rekan Tim ResNarkoba Polres kendari temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Rumah Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



3. Saksi IRPAN HARIANTO alias IRFAN (ditahan dalam berkas perkara terpisah), di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa YAYAN alias IYAN karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Rumah Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang barang bukti didalam sepatu warna abu-abu berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas warna putih dan lakban warna bening. selanjutnya saksi MOH. HIDAYATULLOH mengamankan juga 1 Unit Handphone milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. WAHYU (DPO) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 23.30 wita saat itu saksi dihubungi oleh sdr. WAHYU dan berkata "kamu mau tidak bawa barangnya (shabu) teman di daerah wawonii, desa Roko-roko" lalu saksi berkata "bagaimana caranya ?" dan sdr. WAHYU berkata "nanti saya arahkan kamu, itu yang punya barang namanya BARA di roko-roko, nanti kalau kamu mau pakai shabu,kamu cunkil mi saja sedikit dibarang itu". Lalu saksi berkata "oke kebetulan saya lagi butuh itu untuk saya pakai kerja dilaut". Setelah itu saksi langsung bertemu dengan terdakwa dan berkata "ada teman minta tolong diambulkan bahannya ini, nanti bisa kita pakai shabu gratis" dan terdakwa berkata "iya nanti saya temani kita pergi ambil". Tidak berselang lama sdr. WAHYU kembali menghubungi saksi dan sudah tersambung tiga bersama sdr. BARA (DPO), lalu sdr. BARA berkata kepada saksi "bisa minta tolong bawa barangku" dan saksi berkata "kalau saya sendiri yang pergi mengambil saya tidak berani, nanti saya ajak teman yang saya percaya, kebetulan orang wawonii juga" lalu sdr. WAHYU berkata "ok



tidak masalah, nanti besok kamu pergi ambil". Setelah itu saksi menemui terdakwa dan berkata "bagaimana yan, bisa besok kita pergi mengambil ?" dan terdakwa berkata "iya bisa". Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 17.30 wita sdr. WAHYU menghubungi saksi dan berkata "kamu siap-siap mengarah gunung jati, kalau sudah sampai kabari lagi" dan saksi berkata "ok mi". Setelah itu saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi telah dihubungi sdr. WAHYU untuk mengambil barang tersebut di Gunung Jati. Kemudian sekira jam 19.30 wita saksi bersama terdakwa langsung mengarah di daerah Gunung Jati, setelah sampai saksi menginformasikan kepada sdr. WAHYU bahwa saksi telah sampai di Gunung Jati. Setelah itu saksi memberikan Handphone saksi kepada terdakwa untuk berbicara langsung kepada sdr. WAHYU dan mengarahkan saksi bersama terdakwa ditempat barang tersebut disimpan. Setelah itu saksi bersama terdakwa mengarah disalah satu Masjid didaerah Gunung Jati dan terdakwa menemukan barang tersebut disamping Kios tepatnya disela susunan Batako berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkusi potongan kertas. kemudian terdakwa mengambil paket shabu tersebut lalu menyimpan disaku celananya. Setelah itu saksi bersama terdakwa langsung ke Rumah teman terdakwa di Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang barang bukti didalam sepatu warna abu-abu berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkusi kertas warna putih dan lakban warna bening. selanjutnya saksi MOH. HIDAYATULLOH mengamankan juga 1 Unit Handphone milik terdakwa adalah barang bukti yang Petugas Kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Rumah Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan didalam persidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,5856 gram
- 1 (satu) buah sepatu warna abu-abu
- 1 (satu) buah potongan lakban warna bening
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih
- 1 (satu) unit Handphone.

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, Penuntut Umum telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut;

Berita Acara pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2455/NNF/VI/2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,6059 gram diberi nomor barang bukti 5288/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5289/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5290/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar YAYAN alias IYAN ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Rumah Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang barang bukti didalam sepatu warna abu-abu berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna putih dan lakban warna bening. selanjutnya saksi MOH. HIDAYATULLOH mengamankan juga 1 Unit Handphone milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa YAYAN alias IYAN memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. WAHYU (DPO) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 23.30 wita sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN (ditahan dalam perkara lain) menemui terdakwa dan berkata *"ada teman minta tolong diambihkan bahannya ini, nanti bisa kita pakai shabu gratis"* dan terdakwa berkata *"iya nanti saya temani kita pergi ambil"*, tidak berselang lama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN kembali menemui terdakwa dan berkata *"bagaimana yan, bisa besok kita pergi mengambil ?"* dan terdakwa berkata *"iya bisa"*, kemudian pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 17.30 wita sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa telah dihubungi sdr. WAHYU untuk mengambil barang tersebut di Gunung Jati. Kemudian sekitar jam 19.30 wita terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN langsung mengarah di daerah Gunung Jati, setelah sampai sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN menginformasikan kepada sdr. WAHYU bahwa telah sampai di Gunung Jati. Setelah itu sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN memberikan Handphonenya kepada terdakwa untuk berbicara langsung kepada sdr. WAHYU dan mengarahkan ditempat barang tersebut disimpan. Setelah itu terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN mengarah disalah satu Masjid didaerah Gunung Jati dan langsung menemukan barang tersebut disamping Kios tepatnya disela susunan Batako berupa 1 (Satu) paket shabu yang dibungkus potongan kertas. Setelah terdakwa mengambil paket shabu tersebut lalu menyimpan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi



disaku celana terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN langsung ke Rumah teman saya di Jl Madusila Kel Anggoeya Kec Poasia Kota Kendari.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa benar terdakwa masih mengenalinya bahwa barang barang bukti didalam sepatu warna abu-abu berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas warna putih dan lakban warna bening. selanjutnya saksi MOH. HIDAYATULLOH mengamankan juga 1 Unit Handphone milik terdakwa adalah barang bukti yang Petugas Kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Rumah Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2455/NNF/VI/2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,6059 gram diberi nomor barang bukti 5288/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5289/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5290/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar YAYAN alias IYAN ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkotika jenis shabu yaitu Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Rumah Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.

- Bahwa benar terdakwa di tangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang barang bukti didalam sepatu warna abu-abu berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkusi kertas warna putih dan lakban warna bening. selanjutnya saksi MOH. HIDAYATULLOH mengamankan juga 1 Unit Handphone milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa YAYAN alias IYAN memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. WAHYU (DPO) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 23.30 wita sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN (ditahan dalam perkara lain) menemui terdakwa dan berkata *"ada teman minta tolong diambulkan bahannya ini, nanti bisa kita pakai shabu gratis"* dan terdakwa berkata *"iya nanti saya temani kita pergi ambil"*, tidak berselang lama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN kembali menemui terdakwa dan berkata *"bagaimana yan, bisa besok kita pergi mengambil 7"* dan terdakwa berkata *"iya bisa"*, kemudian pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 17.30 wita sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa telah dihubungi sdr. WAHYU untuk mengambil barang tersebut di Gunung Jati. Kemudian sekitar jam 19.30 wita terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN langsung mengarah di daerah Gunung Jati, setelah sampai sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN menginformasikan kepada sdr. WAHYU bahwa telah sampai di Gunung Jati. Setelah itu sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN memberikan Handphonenya kepada terdakwa untuk berbicara langsung kepada sdr. WAHYU dan mengarahkan ditempat barang tersebut disimpan. Setelah itu terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN mengarah disalah satu Masjid didaerah Gunung Jati dan langsung menemukan barang tersebut disamping Kios tepatnya disela susunan Batako berupa 1 (Satu) paket shabu yang dibungkusi potongan kertas. Setelah terdakwa mengambil paket shabu tersebut lalu menyimpan disaku celana terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama sdr. IRPAN

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARIANTO alias IRFAN langsung ke Rumah teman saya di Jl Madusila Kel Anggoeya Kec Poasia Kota Kendari.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa benar terdakwa masih mengenalinya bahwa barang barang bukti didalam sepatu warna abu-abu berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna putih dan lakban warna bening. selanjutnya saksi MOH. HIDAYATULLOH mengamankan juga 1 Unit Handphone milik terdakwa adalah barang bukti yang Petugas Kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Rumah Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2455/NNF/VI/2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,6059 gram diberi nomor barang bukti 5288/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5289/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5290/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan langsung pada dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2)



Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "yang tanpa hak atau melawan hukum";
3. "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Ad. 1 Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni YAYAN alias IYAN yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Unsur " Secara tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak adanya izin dari Pihak Yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasar fakta –fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa dari padanya diperoleh kenyataan–kenyataan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar YAYAN alias IYAN ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Rumah Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa di tangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang barang bukti didalam sepatu warna abu-abu berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna putih dan lakban warna bening. selanjutnya saksi MOH. HIDAYATULLOH mengamankan juga 1 Unit Handphone milik terdakwa.

Menimbang, bahwa benar terdakwa YAYAN alias IYAN memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. WAHYU (DPO) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 23.30 wita sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN (ditahan dalam perkara lain) menemui terdakwa dan berkata *"ada teman minta tolong diambilkan bahannya ini, nanti bisa kita pakai shabu gratis"* dan terdakwa berkata *"iya nanti saya temani kita pergi ambil"*, tidak berselang lama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN kembali menemui terdakwa dan berkata *"bagaimana yan, bisa besok kita pergi mengambil 7"* dan terdakwa berkata *"iya bisa"*, kemudian pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 17.30 wita sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa telah dihubungi sdr. WAHYU untuk mengambil barang tersebut di Gunung Jati. Kemudian sekitar jam 19.30 wita terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN langsung mengarah di daerah Gunung Jati, setelah sampai sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN menginformasikan kepada sdr. WAHYU bahwa telah sampai di Gunung Jati. Setelah itu sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN memberikan Handphonenya kepada terdakwa untuk berbicara langsung kepada sdr. WAHYU dan mengarahkan ditempat barang tersebut disimpan. Setelah itu terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN mengarah disalah satu Masjid didaerah Gunung Jati dan langsung menemukan barang tersebut disamping Kios tepatnya disela susunan Batako berupa 1 (Satu) paket shabu yang dibungkus potongan kertas. Setelah terdakwa mengambil paket shabu tersebut lalu menyimpan disaku celana terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN langsung ke Rumah teman saya di Jl Madusila Kel Anggoeya Kec Poasia Kota Kendari.

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

- Ad. 3 Unsur “memiliki izini dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasar fakta –fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa dari padanya diperoleh kenyataan –kenyataan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar YAYAN alias IYAN ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Rumah Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.

Menimbang, bahwa benar terdakwa di tangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang barang bukti didalam sepatu warna abu-abu berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkoba jenis shabu yang dibungkusi kertas warna putih dan lakban warna bening. selanjutnya saksi MOH. HIDAYATULLOH mengamankan juga 1 Unit Handphone milik terdakwa.

Menimbang, bahwa benar terdakwa YAYAN alias IYAN memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. WAHYU (DPO) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 23.30 wita sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN (ditahan dalam perkara lain) menemui terdakwa dan berkata *"ada teman minta tolong diambilkan bahannya ini, nanti bisa kita pakai shabu gratis"* dan terdakwa berkata *"iya nanti saya temani kita pergi ambil"*, tidak berselang lama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN kembali menemui terdakwa dan berkata *"bagaimana yan, bisa besok kita pergi mengambil 7"* dan terdakwa berkata *"iya bisa"*, kemudian pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 17.30 wita sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa telah dihubungi sdr. WAHYU untuk mengambil barang tersebut di Gunung Jati. Kemudian sekitar jam 19.30 wita terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN langsung mengarah di daerah Gunung Jati, setelah sampai sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN menginformasikan kepada sdr. WAHYU bahwa telah sampai di Gunung Jati. Setelah itu sdr.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi



IRPAN HARIANTO alias IRFAN memberikan Handphonenya kepada terdakwa untuk berbicara langsung kepada sdr. WAHYU dan mengarahkan ditempat barang tersebut disimpan. Setelah itu terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN mengarah disalah satu Masjid di daerah Gunung Jati dan langsung menemukan barang tersebut disamping Kios tepatnya disela susunan Batako berupa 1 (Satu) paket shabu yang dibungkusi potongan kertas. Setelah terdakwa mengambil paket shabu tersebut lalu menyimpan disaku celana terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama sdr. IRPAN HARIANTO alias IRFAN langsung ke Rumah teman saya di Jl Madusila Kel Anggoeya Kec Poasia Kota Kendari.

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa benar terdakwa masih mengenalinya bahwa barang barang bukti didalam sepatu warna abu-abu berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkoba jenis shabu yang dibungkusi kertas warna putih dan lakban warna bening. selanjutnya saksi MOH. HIDAYATULLOH mengamankan juga 1 Unit Handphone milik terdakwa adalah barang bukti yang Petugas Kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Rumah Jl. Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2455/NNF/VI/2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,6059 gram diberi nomor barang bukti 5288/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5289/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;



- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5290/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;

Dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum atau rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum seseorang tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut;

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,5856 gram.
- 1 (satu) buah sepatu warna abu-abu.
- 1 (satu) buah potongan lakban warna bening.
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone.

Seluruhnya akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

HAL-HAL MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat, menciptakan peluang pengguna narkoba, serta tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN alias IYAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram." sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,5856 gram
 - 1 (satu) buah sepatu warna abu-abu
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna bening
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Serra Achmad, S.H., M.H., dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Wahyu Bintoro, S.H., dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Ttd

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Darwis, S.H.